**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan penting di dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama yakni sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian dalam konteks peran dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi para narapidana.

 Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia (selebihnya disingkat UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

 Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:[[1]](#footnote-1)

Narapidana berhak:

* 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
	2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
	3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
	4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
	5. Menyampaikan keluhan;
	6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
	7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
	8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
	9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
	10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
	11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
	12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
	13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, pembinaan warga binaan tersebut diharapkan berdampak jangka panjang dalam kaitan penegakan hukum tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan bahwa:

Lembaga ini melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.

Dampak jangka panjang tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi. Ini sejalan dengan struktur substansi yang dikemukakan oleh Friedman artinya, efektivitas hukum melalui pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.[[2]](#footnote-2)

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.[[3]](#footnote-3)

Dalam konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi hak hak narapidana pada unit kerja lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal dan profesional dalam menciptakan efektivitas hukum tersebut. Karena memang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegakan hukum.

Kemudian peran dan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Peran strategis lembaga pemasyarakatan, yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.[[4]](#footnote-4)

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut memperhatikan berbagai aspek pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar nara pidana setelah selesai menjalani hukumannya dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Karena itu, dimensi pembinaan tersebut menyasar kepada berbagai aspek kehidupan sejalan dengan kompleksnya kehidupan di masyarakat.

Berbagai dimensi pembinaan tersebut secara garis besar terdiri atas tiga aspek penting. Pertama yakni aspek pembinaan kepribadian, dan kedua yakni aspek pembinaan kemandirian. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa pembinaan aspek kepribadian termasuk di dalamnya adalah menanamkan kesadaran hukum kepada narapidana. Kedua aspek kemandirian dimaksudkan agar narapidana memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat pasca menjalani hukuman. Ketiga yakni aspek tertib administrasi lembaga pemasyarakatan itu sendiri.[[5]](#footnote-5)

Hal tersebut di atas dapat dicermati pada uraian fungsi lembaga pemasyarakatan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan terdiri atas:[[6]](#footnote-6)

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana,
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja,
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian,
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting, yaitu:

1. Fungsi penegakan hukum: lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan tertib hukum di tengah masyarakat. Ini dengan tegas dikemukakan dalam klausul menimbang UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

1. Fungsi pembinaan: diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat setelah menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

Untuk kedua fungsi tersebut memiliki kaitan atau relevansi dengan perlindungan hak bagi narapidana, artinya, melalui upaya penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana aspek penegakan hak mereka bisa terlindungi. Karena dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu narapidana akan memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap lembaga pemasyarakatan. Demikian juga dengan mengedepankan dimensi pembinaan bagi narapidadana, maka hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tentu akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan.

Upaya yang demikian itu sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan harkat manusia yang memang sejatinya dijunjung tinggi. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Fuady:[[7]](#footnote-7)

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka atau narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka atau narapidana tersebut masuk ke wilayah peradaban umat manusia.

Dengan praktek yang demikian, maka proses yang dijalani oleh tersangka atau narapidana dapat dipandang sebagai penerapan hukum yang beradab. Praktek yang demikian itu tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam persfektif penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana.[[8]](#footnote-8)

1. Fungsi penguatan internal lembaga pemasyarakatan: terkait dengan menjaga dan memelihara keberadaan lembaga pemasyarakatan. Karena itu, juga dipandang penting agar para narapidana berperan menciptakan kemanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kaitan tersebut dipandang penting untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Kota Palopo. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasillitas dan tenaga pembina yang terbatas. Sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana. Demikian juga, tekanan dari penelitian yang dilakukan terletak pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana. Dengan tekanan yang demikian, maka persfektif yang digunakan tidak semata-mata berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, melainkan juga berdasar pada pandangan yang lebih luas, yakni pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia.

1. **Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diarahkan untuk dapat menjelaskan masalah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo?
2. Bagaimana konsep ideal pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak-hak warga binaan pada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo ?
3. **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak-hak warga binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.
3. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi :

1. Perkembangan Ilmu Hukum khususnya bagi kajian Sosiologi Hukum yang terkait dengan efektivitas pembinaan naradpidana.
2. Kegiatan praktis dalam pembinaan para narapidana yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan sebagai organ dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. **Orisinalitas Penelitian**
4. Penelitian dilakukan oleh Muammar dengan judul Tesis “Pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi Tentang Kontrol dan Rehabilitasi Sosial lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh), Fakultas Fisipol Universitas Syiah Kuala, pada Tahun 2013”.[[9]](#footnote-9) Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:
5. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga pemasyarakatan ?
6. Apakah warga binaan benar-benar mendapatkan perlindungan serta hak-haknya secara efektif selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan ?
7. Penelitian dilakukan oleh Akbar Datun Solang, dengan judul Tesis “Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Bagi Narapidan Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Manado) Fakultas Hukum pada tahun 2013”. Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:
8. Bagaimana peranan lembaga pemasyaraakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi thanan dan narapidana?
9. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhdap hak asasi tahanaan dan narapidan di lembaga Pemasyarakatan ?
10. Penelitian dilakukan oleh Sri Aryati Kristianingsih, dengan judul Tesis “Hak Narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga). Fakultas hukum pada tahun 2017. Dalam penelitian ini bersangkutan mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu:
11. Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip hak asasi manusia ?
12. Bagaimanakah praktif pelaksanaannya dalam Rutan Salatiga ?

Pembahasan di dalamnya membahas terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dengan mengakitaknnya pada konsep-konsep hak asasi manusia. Perbedaannya pada tesis ini adalah pada pendekatannya, dimana pada tesis Sri Aryati Krsitaningsih lebih menekankan pada kesesuaiannya dengan konsep hak asasi manusia, sedangkan tesis ini membahas secara khusus tentang implementasi pemberian upah dan premi kepada narapidana yang melakukan pekerjaan dengan menambahkan konsep ideal yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.

 Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terhadap penelitian dengan judul Efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga Binaan Di Dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Palopo, merupakan bentuk penelitian baru yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedankan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan system yang dimaksud system pemsayarakatan.”

UU RI No. 12 Tahun 1995 mengatur sistem pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2), bahwa:

1. Konsep Penjara

Lembaga pemasyarakatan yang saat ini digunakan sebagai tempat penahanan bagi narapidana pada awalnya disebut dengan penjara atau pidana penjara. Perubahan atau pergeseran sebutan atau konsep tersebut atau dari penjara ke lembaga pemasyarakatan tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan didasari oleh pertimbangan yang mendasar. Karena itu, ada baiknya memahami dua konsep ini untuk dapat memperoleh gambaran yang memadai sekaligus menjelaskan pertimbangan mendasar yang dimaksudkan.

Pidana penjara telah dikenal dalam waktu yang cukup panjang. Berdasar berbagai catatan tentang praktek pidana penjara ini, dapat dikatakan jika praktek tersebut dimulai dari Inggris. Menurut Hamja sesudah abad pertengahan (1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di *Bridewell* (pertengahan abad ke 16) dan dilanjutkan dalam bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1957* dan *Act of 1609* dan pidana penjaran untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711.[[10]](#footnote-10)*

Menurut Howard Jones penjara ini sejak lama diterapkan di Mesir. Dikemukakan bahwa sekitar tahun 2000 sebelum masehi dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lama menurut hukum Romawi dan jaman Justianus abad ke – 5 sebelum masehi.[[11]](#footnote-11)

Konsep pidana penjara ini dapat berarti berbeda seperti yang pernah dilakukan di Inggris. ini terjadi pada abad ke – 16, dimana pidana penjara diartikan sebagai tindakan untuk melatih bekerja di *Bridewell* yang terkenal dengan nama *thriftless poor* bertempat di bekas istana raja Edward VI tahun 1552. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act 1730* dikenal Institusi pidana penjara yang narapidanya dibina dalam rumah penjara yang disebut *the house of correction*. Rumah ini dimaksudkan untuk menanamkan kerja keras dan disiplin kepada para pemalas dan sebagainya dan ternyata menjadi tempat untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan.[[12]](#footnote-12)

Sejak saat itu konsep penjara dikesankan sebagai tempat penahanan yang ditandai dengan kekerasan. Malah dimaknai sebagai tempat penahanan yang menghilangkan kemerdekaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah bahwa:

“Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Dengan pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa ada dua bentuk pidana yang menghilangkan kemerdekaan, yakni pidana penjara dan pidana pengasingan.[[13]](#footnote-13)

Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

“Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa dia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu. Hak-hak yang hilang tersebut adalah : [[14]](#footnote-14)

1. hak untuk memilih dan dipilih dalam pelihan umum,
2. hak untuk memangku jabatan publik,
3. hak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan,
4. hak untuk mendapatkan perizinan tertentu,
5. hak untuk mengikuti asuransi hidup,
6. hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan,
7. hak untuk kawin,
8. serta beberapa hak sipil yang lain.”

Pendapat lainnya tentang pidana penjara dikemukakan oleh Lamintang bahwa:

Pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tatatertib yang berlaku di dalam Lembaga Permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tatatertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.[[15]](#footnote-15)

Pendapat ini terkesan lebih lunak. Karena pidana penjara dimaksudkan sebagai tindakan menutup orang yang terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan penggunaan kata menutup maka dikesankan memang jika pidana penjara memberi tekanan pada pembatasan berbagai hak bagi narapidana, sehingga berpotensi adanya pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh narapidana tersebut.

Dengan demikian dalam pandangan teoritis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara merupakan perlakuan bagi narapidana yang menghilangkan sebagian dari hak-hak yang seharusnya ‘mereka peroleh.

Pemahaman terhadap konsep penjara dapat lebih detail dengan merujuk pada buku penuntun yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman RI, maka secara umum:

Penjara dapat dipahami dengan melihat tiga aspek penting yang menyertainya, yakni aspek asas, tujuan, dan pendekatan yang digunakan.[[16]](#footnote-16) Dari aspek asas, dengan sistem penjara dimaksudkan memberikan derita kepada pelanggar hukum. Kemudian dari aspek tujuan, melalui penjara dimaksudkan agar pelanggar hukum menjadi jera dan masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya, serta dari aspek pendekatan konsep penjara menekankan pada sisi keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh.

Jika konsep penjara tersebut di atas didalami, maka tampak jika berpotensi mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh terpidana. Karena memang dimaksudkan memberi derita kepada mereka agar tidak lagi melakukan pelanggaran. Padahal sejatinya mempertimbangkan adanya cara lain agar para terpidana tersebut bisa jera atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Penerapan konsep penjara yang demikian itu memiliki akar dalam perkembangan hukum pidana. Ini dapat dilihat dalam konteks teori absolut atau teori pembalasan. Dalam persfektif teori pembalasan, sebagaimana dijelaskan bahwa pidana dipandang sebagai pembelasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembalasan harus dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional atau irrasional.[[17]](#footnote-17)

Ketika pandangan yang demikian ini diterapkan di dalam pemidanaan bagi terpidana, maka memang berpotensi menghilangkan hak-hak terpidana. Ini dapat terjadi karena pertimbangannya bedasar pada pembalasan atau *retribution*. Akibatnya, perlakuan terhadap terpidana boleh jadi bersifat irrasional atau tidak berdasar pada pertimbangan akal sehat (*commonsens*).[[18]](#footnote-18)

Pembalasan atau *retribution* tersebut menurut Nigel Welker sebagaimana dikutip oleh Prakoso memiliki 3 (tiga) pengertian. sebagai berikut : [[19]](#footnote-19)

1. *Relationary retribution*, dengan sengaja membebankan penderitaan yang pantas di derita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan.
2. *Distribution retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggung jawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana.
3. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Praktek pemidanaan melalui penjara ini memiliki basis teori dalam kriminologi. Salah satu dari teori kriminologi tersebut adalah *demonologis*. Sebagaimana dijelaskan oleh Hagan bahwa:[[20]](#footnote-20)

Dalam sebuah sistem pengetahuan dimana penjelasan teologis realitas sangat menunjol, penjahat dipandang sebagai pendosa yang dirasuki roh jahat atau dikutuk oleh kekuatan-kekuatan dunia lain. Karena itu, terhadap mereka dilakukan penyiksanaan, penggantungan, pembakaran hidup-hidup dan eksekusi mengerikan lainnya. Ini misalnya pernah terjadi di Spanyol dan beberapa negara di Eropa.

Dalam perkembangannya kemudian penerapan teori pembalasan ini banyak ditentang karena dipandang mengabaikan hak-hak terpidana. Selain itu, juga dinilai tidak mempertimbangkan masa depan terpidana. Diantaranya muncul teori relatif atau teori tujuan. Oleh teori relatif ini menurut Prakoso dicirikan oleh :

* 1. Pemidanaan bertujuan sebagai pencegah kejahatan.
	2. Pencegahan bukan tujuan akhir, namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
	3. Pemidanaan hanya diterapkan kepada pelaku pelanggaran hokum yang terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.
	4. Pemidanaan berorientasi ke depan atau bersifat prospektif, pemidanaan mengandung unsur pencelaan namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan ditolak apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat”.[[21]](#footnote-21)

Penerapan teori ini cukup berpengaruh di Indonesia. Diantara pengaruh tersebut dapat dilihat pada pemidanaan dengan *stelsel der afzonderlijke* atau sistem penutupan secara terpisah. Ini masih dapat ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan.[[22]](#footnote-22)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda system pidana di Indonesia diberlakukan menurut *Wetboek Van Strafrecht* (WVS). Dari sini melahirkan sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada *reglement* (keputusan) penjara. Dijelaskan oleh Lubis. *Reglement* ini yang membutuhkan wadah untuk pelaksanaannya yang dikenal dengan rumah penjara.[[23]](#footnote-23)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sujatno bahwa:

kata penjara berasal dari Bahasa Jawa (Penjoro) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera. Karena itu, konsep penjara dikesankan sebagai tempat dimana orang dikurung dan dibatasi kebebasannya untuk bergerak. Ini kemudian berkembang sebagai bagian dari sistem peradilan kriminal yang dilakukan oleh negara.[[24]](#footnote-24)

1. Konsep Lembaga pemasyarakatan

Beda halnya dengan di Indonesia, konsep penjara digantikan dengan sebutan lembaga pemasyarakatan. Pergantian konsep tersebut tentu didasari oleh perbedaan kedua konsep tersebut yang memang sangat mendasar. Perbedaan tersebut diantaranya dapat dicermati dari penjelasan oleh Nurulaen bahwa : [[25]](#footnote-25)

Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan terletak pada asas, tujuan dan pendekatan yang mendasari tataperlakuan (pembinaan) terhadap para pelanggar hukum.Perbedaan ini secara keseluruhan system pemasyarakatan jauh lebih baik dan sangat memperlihatkan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan sistem kepenjaraan.

Pandangan tersebut di atas menekankan jika perbedaan utama sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan terletak pada asas, tujuan dan pendekatan yang digunakan, maka perbedaan dua bentuk sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel perbenadingan yang dikemukakan berikut ini.

Perbandingan Perbedaan Sistem Kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspek Perbedaan** | **Sistem Pemidanaan** |
| **Penjara** | **Lembaga pemasyarakatan** |
| Asas | Titik berat pada pembalasan, memberikan derita kepada pelanggar hukum. | Pancasila |
| Tujuan | Supaya pelanggar hukum menjadi jera, masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya. | Disamping melindungi masyarakat, juga membina narapidana agar menjadi manusia yang baik dan berguna. |
| Pendekatan | Pendekatan keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh. | Pendekatan keamanan melalui tahapan maksimum, medium dan minimum security. |

Sumber :Diadaptasi dari Nurulaen[[26]](#footnote-26)

Jika konsep penjara dan lembaga pemasyarakatan tersebut di atas dicermati, maka perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada pemidanaan atas dasar pembalasan pada sistem kepenjaraan, serta pemidanaan atas dasar pembinaan pada sistem Lembaga pemasyarakatan.

Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep Lembaga pemasyarakatan ini, maka ada baiknya digambarkan akar sejarah penerapannya di Indonesia. Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam “*Gestichen Reglement*” atau *Reglement* Penjara. Stb tahun 1917 Nomor 708, tanggal 10 Desember 1917. Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, maka tahun 1964 istilah Sistem Penjara telah diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi Lembaga pemasyarakatan.[[27]](#footnote-27)

Perubahan tersebut di atas diinspirasi oleh usul dari mantan Menteri Kehakiman RI, Sahardjo. Dari berbagai pandangannya antara lain Sahardjo sebagaimana dikutip oleh Hamzah mengemukakan sebagai berikut: [[28]](#footnote-28)

* 1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh sekali ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Sebaliknya bahwa ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
	2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang.
	3. Narapidana hanya dijatuhi pada hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian”.

Pandangan yang dikemukakan di atas bermaksud menegaskan jika praktek pemidaan yang dilakukan sebelumnya, melalui sistem pemenjaraan telah merenggut kemanusiaan terpidana. Karena itu, sistem pemenjaraan tersebut baiknya digantikan oleh sistem pidana yang tetap menghormati hak-hak para narapidana sebagai manusia.

Pemikiran-pemikiran yang menyuarakan pentingnya penghargaan hak-hak terpidana sesungguhnya sudah sejak lama dikumandangkan. Dalam perkembangan kriminologi mereka ini dikelompokkan ke dalam penganut teori klasik. Diantara mereka adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Salah satu pandangan Cesare Beccaria yang cukup terkenal dikutip oleh Hagan sebagai berikut : [[29]](#footnote-29)

Agar hukuman tidak menjadi, dalam setiap kesempatan, tindakan kekerasan seseorang atau banyak orang terhadap warga perorangan, hukuman pada dasarnya harus bersifat publik, seketika, mendesak, sesedikit mungkin menurut situasi yang ada, proporsional terhadap kejahatan, ditentukan oleh undang-undang.

Pandangan ini tercetus sebagai reaksi atau keberatan atas kesemena-menaan, luar biasa kerasnya, mendapat pengakuan melalui penyiksaan dari sistem yudicial dan pidana Eropa pada zamannya. Pemidanaan tersebut bergantung pada kehendak penguasa. Akibat yang ditimbulkan adalah pemidanaan yang melampaui batas-batas kemanusiaan.

Selain teori klasik juga dalam perkembangannya kemudian dikenal adanya aliran positivis yang lebih maju lagi dalam memandang kedudukan para terpidana. Diantara pandangan dari aliran positivis ini sebagaimana dikutip oleh Adang adalah sebagai berikut :

* 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
	2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
	3. Tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas. Yang mungkin terletak pada individu atau lingkungannya.
	4. Tanda abnormal tersebut, dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
	5. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuannya bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan”.[[30]](#footnote-30)

Pandangan positivistik tersebut meyakini jika suatu kejahatan tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sebabnya. Hal ini yang tampak menjadi perhatian agar lebih dipahami sebab-sebab kejahatan tersebut, lalu kemudian dari sini dapat dicari cara mengatasinya. Itupun ditekankan agar mengatasi atau menyembuhkan penjahat dapat ditempuh melalui cara pembinaan.

Subtansi dari pandangan positivistik ini tampak sejalan dengan apa yang dikemukakan Sahardjo seperti yang telah dikemukakan di atas. Kemudian pandangan ini telah menjadi bahagian dari upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan tersebut penting dilakukan karena menjadi kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan keadilan dan sarana menanggulangi kejahatan. Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Rusli bahwa :

“Upaya pembaharuan hukum pidana menjadi hal yang urgen karena selain menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan perbuatan pidana sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat dikurangi melalui penegakan hukum pidana khususnya pada tahapan penerapan dan pelaksanaan pidananya”.[[31]](#footnote-31)

Pendapat di atas jika dihubungakan dengan praktek pemidanaan melalui lembaga pemasyarakatan, yakni terletak pada pentingnya pembaharuan hukum pidana yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan pidana. Ini dapat diartikan bahwa perubahan atau pembaharuan di bidang hukum pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dapat diwujudkan jika mengedepankan urgensi dari penerapan atas pembaharuan hukum pidana tersebut. Pada sisi ini, kehadiran konsep lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemidanaan menjadi relevan keberadaannya.

Setelah pandangan Sahardjo tersebut, maka gagasan ke arah penerapan konsep Lembaga pemasyarakatan dirasa semakin mendesak. Ada berbagai alasan terhadap hal ini. Diantaranya adalah pembenahan berbagai masalah mendasar atau kejadian aneh yang dijumpai dalam pemidaaan terpidana. Diantara masalah dimaksud dikemukakan oleh Baharoedin Surjobroto pada Konfrensi Kepenjaraan di Bandung Tahun 1982 seperti dikutip oleh Hamja adalah :

* 1. Masih adanya narapidana yang melarikan diri.
	2. Pelanggaran hak-hak narapidana.
	3. Ditolaknya bekas narapidana oleh masyarakat, serta
	4. Keterbatasan sarana pendukung pembinaan”.[[32]](#footnote-32)

Sementara itu, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna. Dalam kaitan tersebut, konsep Lembaga pemasyarakatan semakin terasa urgensinya untuk diterapkan.

Hal tersebut semakin tampak kemajuannya jika dibandingkan antara praktek pemidanaan melalui konsep penjara dengan konsep Lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ini misalnya dapat dicermati pada rumusan tujuan dari pemasyarakatan pada Pasal 2 undang-undang dimaksud, bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.[[33]](#footnote-33)

Dari rumusan di atas, dapat dimaknai jika proses pemidanaan bagi terpidana melalui Lembaga pemasyarakatan tidak lagi semata-mata memberi sanksi pidana kepada terpidana. Aspek lain yang juga dipandang penting adalah penyadaran terpidana, serta menyiapkan atau membina mereka untuk dapat kembali dan diterima di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan satu bagian penting dari proses pemasyarakatan narapidana. Karena itu, pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur mengenai sistem pembinaan ini yang dilaksanakan sebagai asas :

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.[[34]](#footnote-34)

Asas-asas tersebut menunjukkan jika penerapan konsep Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan adanya penghargaan terhadap-hak-hak narapidana baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Hak sebagai individu terakomodir pada asas pendidikan, pembimbingan dan menjaga kemerdekaan narapidana. Sedang sebagai mahluk sosial hak narapidana terakomodir pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, serta jaminan untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Selain itu, proses yang dijalani oleh narapidana di Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan. Proses ini disebut oleh Hamja sebagai proses pemulihan kesatuan hubungan atau pemasyarakatan sebagai proses. Proses ini sejatinya berlangsung di dalam dan di luar Lembaga pemasyarakatan.[[35]](#footnote-35)

Proses dimaksud di atas umumnya melalui 4 (empat) tahap masing-masing adalah tahap *maximum security*, tahap *medium security*, tahap asimilasi, dan tahap integrasi. Masing-masing tahap tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

1. Tahap *maximum security.*

Narapidana pada tahap ini mendapat pengawasan ketat. Malah dimungkinkan dengan penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Tahap ini berlangsung sampai 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, diawali dengan admisi dan orientasi, yakni sejak masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidanya, diperhitungkan kapan bebasnya, dan lain-lain atau segala ihwal penting dari narapidana. Ini dimaksudkan untuk menjadi bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan yang cocok dan dimana harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama 1 (satu) tahun.

1. Tahap *medium security*

Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana sudah lebih longgar bila disbanding tahap *maximum security*. Narapidana pada tahap ini sudah dapat bekerja/olahraga di luar Lembaga pemasyarakatan. Tahap ini sampai ½ (setengah) dari masa pidana.

1. Tahap Asimilasi

Pada tahap ini narapidana dapat diasimilasikan ke luar. Asimilasi sebagai salah satu tujuan pemasyarakatan manampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua pihak, yakni pihak narapidana dan pihak keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara hukuman, serta mencegah penolakan terhadap rapadana dan bekas narapidana.

1. Tahap integrasi

Pada tahap ini apabila narapidana menjani hukuman 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan paling sedikit 9 (sembilan) bulan, seorang narapidana dapat diusulkan diberikan lepas bersyarat atau *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* disingkat V.I. Pada tahap ini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat/keluarganya. Kembali ke Lembaga pemasyarakatan ketika masa V.I selesai.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka terhadap konsep Lembaga pemasyarakatan, dapat dikemukakan setidaknya 3 (tiga) poin penting yang mencirikan konsep tersebut. Masing-masing ciri dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan menekankan proses pembinaan bagi narapidana.
2. Narapidana dalam menjalani hukuman tahanan di dalam Lembaga pemasyarakatan, tetap memiliki hak baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.
3. Proses pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. **Hak-Hak Narapidana**

Untuk melihat posisi dari hak-hak narapidana, maka terlebih dahulu narapidana tersebut hendaknya didudukkan dalam konteks sebagai manusia. Dalam konteks yang demikian ini salah satu yang dapat menjadi referensi didalam melihat hak-hak narapidana adalah perlakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi standar bagi setiap negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis bahwa pada prinsipnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negara berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia warganegaranya. Sejalan dengan itu, narapidana sebagai warganegara tentunya tidak terpisahkan dalam konteks penghormatan Hak Asasi Manusia oleh negara.[[36]](#footnote-36)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Lubis bahwa:

“Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara. Artinya, intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia”.[[37]](#footnote-37)

Pandangan tersebut di atas hendak menegaskan bahwa terhadap narapidana, tidak dibenarkan adanya tindakan yang dapat menggugurkan hak kemanusiaan mereka. Sekalipun tindakan itu berasal dari negara, tanpa adanya justifikasi atas tindakan tersebut.

Tidak hanya dalam tindakan bagi narapidana, melainkan juga terhadap perlindungan HAM mereka, negara wajib untuk memberikan perlindungan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Arief yang menyatakan bahwa perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak Asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.[[38]](#footnote-38)

Jika pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas menjadi rujukan, maka berpotensi menimbulkan pemahaman yang bias ketika dihubungkan dengan kedudukan narapidana sebagai warga negara yang dijatuhi hukuman berdasar pada keputusan pengadilan. Bias tersebut dapat berupa hilangnya makna pidana bagi mereka.

Dalam kaitan itu, Lubis memberi penegasan sebagai berikut :[[39]](#footnote-39)

 “Inti perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang Pemasyarakatan”.

Jika merujuk pada pandangan di atas, maka terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana, ada 2 (dua) hal yang menjadi tekanan. Pertama, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut harus dalam konteks pembinaan Narapidana. Kedua, yakni pembinaan yang dilakukan terhadap Nara pidana dilakukan sesuai dengan undang-undang Pemasyarakatan.

Dalam konteks pembinaan, menurut Lubis ada 4 (empat) hal yang diharapkan dapat diperoleh para narapidana. Ketiga hal tersebut adalah :[[40]](#footnote-40)

 “Pertama, yakni berhasil kembali memantapkan harga diri dan kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depan. Kedua, dapat memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Ketiga, yakni berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap prilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang kesetiakawanan. Keempat, memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara”.

Untuk mewujudkan harapan yang demikian itu, maka hanya bisa tercipta apabila perlakuan hukuman bagi narapidana juga diterapkan secara terarah berdasar pada kaidah-kaidah yang teratur sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang dan menghargai hak-hak para narapidana tersebut.

Sejalan dengan itu, oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya”. Pengaturan ini dapat menjadi salah satu landasan bagi pembinaan narapidana yang mempertimbangkan dan mengedepankan hak-hak mereka.

Selain itu, oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur bahwa “narapidana warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, karena sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan”.

Sejalan dengan itu, fungsi pemidanaan tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam, tetapi penjeraan dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana narapidana dianggap bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Hal ini dimaksudkan bahwa narapidana diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat diri.

Untuk menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi pedoman pembinaan bagi narapidana. Pedoman tersebut berupa pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa melalui undang-undang pemasyarakatan telah diatur lebih rinci mengenai aspek-aspek pembinaan narapidana yang sejalan dengan hak-hak mereka sebagai manusia.

Jika dicermati lebih mendalam, maka terhadap Hak Asasi Narapidana ini tidak hanya sebatas lingkup pembinaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, melainkan juga telah diatur pemenuhan HAM bagi narapidana melalui pemberian hak-hak mereka. Terhadap hal ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberi hak bagi narapidana berupa asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat.

Pengaturan hak-hak dimaksud di atas berbeda untuk masing-masing narapidana berdasar pelanggaran hukum yang dilakukan, juga diberlakukan syarat untuk pemenuhan masing-masing hak tersebut. Secara lebih detail penjelasan dari masing-masing hak, peruntukan dan syarat pemberlakuannya, dikemukakan berikut ini.

1. Hak Remisi

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menetapkan bahwa remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan :

1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Kemudian terhadap Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan :

1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana
3. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
4. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
5. Telah melakukan program deredaklisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
6. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, diatur bahwa kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Instansi penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Hak Asimilasi

Narapidana juga berhak memperoleh asimilasi. Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 mengatur bahwa hak asimilasi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berkelakuan baik.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan
3. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
4. Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani Pendidikan di LAPAS selama 6 (enam) bulan pertama

.

Selanjutnya pada Ayat (3) dinyatakan bahwa bagi Anak Negara dan Anak Sipil, asimilasi diberikan setelah menjalani masa Pendidikan di Lembaga pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Kemudian pada Ayat (4) mengatur bahwa bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap kemanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berkelakuan baik.
2. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi bagi narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap kemanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan setelah :

1. Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan
2. Menyatakan ikrar :
3. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
4. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapida Warga Negara Asing.
5. Hak Pembebasan Bersyarat

Selain hak remisi dan asimilasi, maka narapidana juga memiliki hak memperoleh pembebasan. Terhadap hal ini diatur di dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapat pembebasan bersyarat. Adapun persyaratan pembebasan tersebut adalah :

1. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, danMasyarakat dapat menerima program kegiatan pembebasan Narapidana.

Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Kemudian pada Pasal 43 A Ayat (1) mengatur bahwa:

“Terhadap narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap kemanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.”

Selain harus memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 43 Ayat (2), maka juga harus memenuhi syarat berikut ini :

1. Bersedia bekerjsama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2. Telah menjalani sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang dijalani dan
4. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
5. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
6. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapida Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Ayat (2) menyatakan bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selanjutnya Ayat (3) menyatakan bahwa kesdiaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis oleh Instansi Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B mengatur lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberi pertimbangan wajib memperhatikan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberi pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari Insstansi terkait, yakni :
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Terorisme dan/atau Kejaksanaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak Asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksanaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
7. Rekomendasi sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
8. Dalam hal batas waktu dari Instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.

Dari penjelasan terhadap hak-hak Narapidana berupa hak asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi ketika Narapidana memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan pemerintah tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud mengambil 2 (dua) bentuk, yakni syarat subtansi dan syarat administratif. Syarat subtantif berkenaan dengan adanya perubahan prilaku dan/atau kesadaran Narapidana ke arah yang lebih baik. Sedang syarat administratif menyangkut dukungan dokumen persuratan yang memperkuat syarat subtantif.

1. **Teori Efektivitas Hukum**
2. Efektivitas Hukum

Secara etimimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berartiada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).[[41]](#footnote-41)

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.[[42]](#footnote-42) Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dana tau masyarakata yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.[[43]](#footnote-43)

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan hukum secara efektif atau tidak antara lain:[[44]](#footnote-44)

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Kejelasan Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang mantap
5. Penyusunan program yang mantap
6. Tersedianya sarana prasarana
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien
8. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dalam kamus ilmiah popular, istilah efektivitas diartikan sebagai ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum.Ia mengemukakan bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat meghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”[[45]](#footnote-45)

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum.Dengan melakukan sistesis dari pandangan di atas maka dapat di kemukakan konsep teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.”[[46]](#footnote-46)

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:[[47]](#footnote-47)

* + 1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hokum
		2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan
		3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan yang dimaksud ialah hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.[[48]](#footnote-48)

berbanding terbalik dengan kegagalan di dalam pelaksanaan hukum, bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan atau ditaati dengan baik dan tidak mencapai maksudnya itu berarti ketentuan hukumnya tidak berhasil di dalam implementasinya.[[49]](#footnote-49)

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan.[[50]](#footnote-50)

1. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, strukut, kultur dan fasilitasnya, sedangkan faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.[[51]](#footnote-51)

Selanjutnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.Dalam pandangan achmad Ali (terdapat 4 (empat) aspek yang terkait, yakni :[[52]](#footnote-52)

1. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang – undangan.
2. Cara – cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang – undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang – undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa – gesa untuk kepentingan *instant* (sesaat) atau memiliki kualitas buruk.

Dari kesemua faktor yang telah dikemukakan di atas baik terhadap efektivitas penegakan hukum secara umum, maupun terhadap efektivitas atas peraturan perundang-undangan tertentu, dalam pandangan Achmad Ali bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal tidaknya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang – undangan tersebut.[[53]](#footnote-53)

Lawrence M Friedmen mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum .ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.[[54]](#footnote-54)

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :
	1. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa)
	2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya
	3. Bagaimana badan legislative ditata
2. Pengertian substasi meliputi :
3. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut
4. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan
5. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut adalah sikap dan nilai yang memberi pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kultur hukum eksternal
2. Kultur hukum internal.[[55]](#footnote-55)

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum sedangkan Kultur hukum internal adalah kultur hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

1. **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan[[56]](#footnote-56). Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, dan dalam proses penegakan hukum, memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[57]](#footnote-57)

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
4. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan.Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role)*.Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant)*.Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:[[58]](#footnote-58)

1. Peranan yang ideal (*ideal role)*
2. Peranan yang seharusnya (*expected role)*
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role)*
4. Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role)*

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum.Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:[[59]](#footnote-59)

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
5. Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan fikiran, sebagaimana berikut:[[60]](#footnote-60)

1. Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang – ditambah
4. Yang macet – dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan
6. Faktor Masyarakat

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu.Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan taua penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi.Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum,maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:[[61]](#footnote-61)

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan;
3. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan.Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal.Akan tetapi dalam kenyataanya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh.Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan medapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu,satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan kuntuk mempertahankan “*status-quo”.* Di lain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai tersebur akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum.Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif.Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral.Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni, pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut.Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahtraan masyarakat.

1. **Teori Ketaatan Hukum**

Teori yang dikemukakan oleh H.C. Kelman di dalam buku Achmad Ali ada 3 (tiga) macam ketaatan hukum, yaitu :

* + 1. Ketaatan yang bersifat *complience*, yaitu jika seseorang taat pada suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
		2. Ketaatan yang bersifat*identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
		3. Ketatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Kemudian apabila ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena bersifat *complience* atau takut hanya karena sanksi, maka derajat ketaatan mereka sangat rendah. Kemudian apabila ketaatannya bersita *internalization* maka ketaatannya akan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

1. **Kerangka Pikir**

Setiap orang memiliki hak dasar yang disebut dengan hak Asasi. Terhadap hak ini, Negara harus memberi jaminan dan perlindungan agar dapat dipastikan jika hak tersebut terpenuhi dari waktu ke waktu. Namun ketika seseorang dijatuhi hukuman atau menjadi Narapidana, kemudian mengemuka apakah hak asasi yang dimaksud tersebut masih tetap bisa dilindungi oleh Negara.

Pertanyaan yang dikemukakan di atas memang menjadi relevan ketika pandangan masyarakat dihubungkan dengan masa-masa menjalani hukuman bagi Narapidana melalui sistem pemenjaraan. Dengan sistem ini dikesankan jika Narapidana dalam menjalani hukumannya memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi.

Karena itu, kemudian sistem kepenjaraan ini pada tahun 1964 diubah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebutan Penjara juga dengan sendirinya berubah menjadi Lembaga pemasyarakatan. Namun cara pandang yang terbangun mengenai perlakuan bagi Narapidana dimaksud di atas masih belum berubah sepenuhnya, maka terhadap Sistem Pemasyarakatan masih sering diragukan keberadaannya di dalam mewakili Negara melindungi hak-hak Narapidana.

Keraguan tersebut ada baiknya untuk diuji. Karena sesungguhnya hal ini telah diberi jaminan melaluiUndang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana peraturan-peraturan tersebut memberi jaminan atas pemenuhan hak-hak bagi Narapidana.

Melalui Undang- Undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas memberi arahan pengaturan setidaknya mengenai 2 (dua) hal pokok. Pertama yakni terhadap hak-hak yang harus diperoleh Narapidana dalam kedudukannya sebagai warga binaan. Kedua, yakni hak-hak Narapidana untuk memperoleh keringinan dan/atau kemudahan karena perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik sebagai warga binaan.

Terhadap hak-hak yang harus diperoleh Narapidana dalam kedudukannya sebagai warga binaan, serta hak-hak Narapidana untuk memperoleh keringinan dan/atau kemudahan karena perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik sebagai warga binaan, diharapkan dapat terselenggara dengan baik. Ukuran dari penyelenggaraan yang baik atas kedua hal tersebut dapat dilihat pada tingkat efektivitas pelaksanaannya.

|  |
| --- |
| Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota PalopoPelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota PalopoKonsep Ideal Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo1. Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan
2. Implementasi Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
3. Pelaksanaan Pemberian Upah dan Premi Kepada Warga Binaan pada Lapas Kelas IIA Palopo
4. Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan pada Lapas Kelas IIA Palopo
5. Upaya dalam Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan dalam Lapas Kelas IIA Palopo

Terwujudnya pemenuhanhak-hak warga binaan yang maksimaloleh Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo |

**Bagan Kerangka Pikir**

1. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting artinya memberi pembatasan atau defenisi operasional atas konsep-konsep dimaksud. Adapun konsep-konsep tersebut seperti dikemukakan berikut ini.

1. Efektivtas Hukum adalah suatu kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.
2. Lembaga Pemasyarakatan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara
3. Pembinaan Narapidana merupakan proses yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan yang mencerminkan adanya penghargaan terhadap-hak-hak narapidana baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.
4. WargaBinaanPemasyarakatanadalahNarapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
7. Hak-hak Warga Binaan adalah hak asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.
8. Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
9. Premi adalah sejumlah [uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Uang) yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di [asuransi](https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisempiris. Penelitian yuridis empirisadalahpenelitianyangsumber datanya didapatkan dengan melakukan penelitianlangsung ke lapangandengandidukungolehundang-undangdanbuku-bukutekait.Penelitianjenisinimengungkapkanhukumyanghidupdalammasyarakatdalamkeseharian(*lawinaction*).

1. **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian padaLapas Kelas II A Kota Palopo.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan tesis ini, dalam hal ini pihakLapas Kelas II A Kota Palopo
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. MetodePenelitianKepustakaanadalahmetodeinimerupakanupayauntuk ndapatkandata-datasekundermelaluibahan-bahanbacaanberupatulisan-tulisanilmiah,peraturanperundang-undangan,teori-teoriparaahlidanpendapat-pendapatdaripakarmelaluiberbagaimedia.
2. MetodePenelitianLapanganadalahsuatucarauntukmemperolehdatadenganmelakukanpenelitianlangsungdilapanganmelaluiproseswawancaraataupembicaraanlangsungterhadappetugasdanpejabatyangberwenang.
3. **AnalisisData**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustaakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dalam Sistem Peradilan Pidana juga merupakan lembaga yang menentukan keberhasilan dalam penggodokan pelaku tindak pidana untuk kemudian nantinya dikembalikan kepada masyarakat dengan baik. Proses tersebut khusus dilakukan pada kegiatan pembinaan sekaligus pengayoman terhadap masyarakat (*treatment of society and treatment of offenders*). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung prinsip-prinsip yang telah dipertahankan, ditingkatkan bahkan dimantapkan ke arah yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Seperti dalam hal tujuan, fungsi dan asas pemasyarakatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengaturan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan untuk dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

“Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintregrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pula pengaturan terkait dengan hak-hak warga binaan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa terdapat

Hak-hak warga binaan yang harus dihormati dan diimplementasikan secara manusiawi yakni :

* 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
	2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
	3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
	4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
	5. menyampaikan keluhan;
	6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
	7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
	8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
	9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
	10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
	11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
	12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
	13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan yang tercantum di dalamnya harus dilakukan dengan prinsip The Rule of Law yang memiliki makna bahwa melalui penegak hukum atau aparat negara tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan dengan melakukan monopoli terhadap pelaksanaan sanksi pidana namun harus selalu berpegang pada prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut berarti bahwa dalam implementasi terhadap pelaksanaan sanksi pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan penegak hukum atau aparat negara tidak boleh merampas seluruh hak-hak asasi warga negara yang melanggar hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu, upaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan atau instrumen-instrumen internasional terus dibuat, khususnya dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. *The International Bill of Human Rights* memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang dalam implementasinya di Indonesia terkadang masih ditemukan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjelaskan hak-hak tersebut kepada warga binaan karena masih adanya suatu anggapan petugas lembaga pemasyarakatan yang melihat eksistensi warga binaan atau narapidana sebagai objek pemidanaan, padahal hal tersebut telah mengalami pergesaran yang sangat jauh sejak ditetapkannya berbagai konvensi-konvensi Internasional tentang hak-hak asasi manusia dan peradilan pidana yang mengubah persepsi bahwa warga binaan atau narapidana dalam lapas juga harus menjadi subjek dengan pengakuan hak-hak yang melekat pada dirinya. Persepsi atau anggapan tersebut sangat bertentangan dengan *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* Tahun 1957 yang sangat menghormati adanya hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Ketentuan dalam konvensi tersebut adalah ketentuan minimal yang wajib ditaati dalam pelaksanaan pemidanaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana atau warga binaan.

Pemidanaan badan secara logika berarti melakukan perbuatan pengasingan bagi orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang sebagai satu sanksi yang harus diterimanya agar orang tersebut jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, tetapi perlindungan akan hak-hak warga binaan harus tetap terjamin. Sejalan dengan hal itu Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

“Menjalani pidana bukan mencabut hak-hak asasi yang melekat padanya sebagai manusia, karena itu perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara.”

 Hak-hak yang sejatinya ada dan melekat pada diri manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 29 Ayat 1 yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

 Sementara dalam Pasal 29 Ayat 2 memberikan penjelasan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada”.

Rumusan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut memberikan pemahaman bahwa manusia memiliki hak yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan sekalipun pada dirinya melekat status sebagai narapidana yang pada hakikatnya tetap harus dilindungi dan dihormati sekalipun orang tersebut berada di dalam penjara.

Sebagaimana yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa terdapat hak-hak warga binaan yang harus dihormati dan dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab oleh pegawai lembaga pemasyarakatan yang diatur di dalam Pasal 14. Salah satu jenis hak yang harus dihormati di dalamnya adalah mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan yang tercantum di Pasal 14 Huruf g.

Secara umum bahwa tujuan pemasyarakatan adalah dalam rangka pembentukan manusia-manusia yang mandiri. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan manusia mandiri adalah dalam hal kemandirian secara ekonomi atau finansial dengan menopangnya melalui adanya pekerjaan sehingga dalam sistem pemasyarakatan tersebut pembinaan kemandirian atau pembinaan kerja memiliki tempat tersendiri sebagai program yang utama.

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal suatu istilah yaitu *community based treatment* yang dijabarkan salah satunya dengan konsep *community vacational network*. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yakni mengembalikan pelanggar hukum atau narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat secara bertanggungjawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, kepada narapidana diadakan satu aktivitas pelatihan, pendidikan dan pekerjan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi yang sesuai contohnya seperti lembaga pendidikan, perusahaan baik perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta.

Program yang mengadopsi konsep *community vacational network* memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dibantu agar dapat memperoleh pekerjaan baik pada masa ketika menjalani hukuman pidana dalam Lapas, maupun selepas ia menjalani masa pidana. Program ini memberikan bekal kesempatan untuk bekerja, pelatihan kerja, keterampilan bagaimana bekerja, wawancara, menulis lamaran kerja serta kegiatan lainnya yang dapat memberikan perbaikan pada diri narapidana. Program ini juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja baik pada pekerjaan yang sifatnya internal lingkungan lembaga, maupun bekerja pada pihak ketiga yang ditunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan atau dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang bekerja harus diberikan upah atau premi, maka dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak lembaga pemasyarakatan atau pihak ketiga yang mewadahi narapidana harus memberikan upah atau premi dari pekerjaannya yang mana ketentuannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah maupun Perundang-undangan di bawahnya. Pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana dengan pemberian upah dan premi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan terkait upah diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
2. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
4. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
5. Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pemberian upah dan premi secara jelas tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, melainkan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan lainnya. Salah satu aturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Angka 3 memberikan pengaturan bahwa tarif atas jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Hal ini berarti bahwa nilai pembayaran tarif PNBP harus menyesuaikan antara kontrak kerjasama yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan pihak ketiga. Penetuan tarif PNBP tersebut secara logika ikut pada klausul perjanjian yang berisi nilai yang dihasilkan oleh pihak ketiga pada kegiatan industrinya khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana. Hal tersebut berarti bahwa nilai upah atau premi yang diserahkan kepada narapidana beragam dan berbeda baik antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya maupun antara satu Lapas dengan Lapas lainnya.

Aturan lain yang memberikan penjelasan mengenai pemberian upah dan premi kepada narapidana yang melakukan pekerjaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur bahwa upah atau premi yang diberikan oleh mitra kerja sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan atau Kepala Bapas.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sejalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 Angka 3 yang mengatur bahwa pemberian upah atau premi yang diberikan kepada narapidana tidak secara langsung dapat diterima oleh narapidana, melainkan harus dititip terlebih dahulu pada Lapas dan diberikan ketika narapidana membutuhkan untuk kebutuhan yang mendesak atau secara utuh dapat diterima ketika akan menjelang bebas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan memberikan gambaran bahwa kegiatan industri pada Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana di bidang tertentu melalui pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pemasyarakatan atau dengan mitra kerja. Hasil yang didapatkan dari kegiatan industri tersebut secara berkelanjutan diprioritaskan bagi pemanfaatan atau kebutuhan dalam pemasyarakatan.

Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah memberlakukan pemberian pekerjaan sebagai salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut juga diupayakan semaksimal mungkin sejalan dengan pelaksanaan hak-hak narapidana lainnya. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang telah menerapkannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Pelaksanaan pekerjaan oleh narapidana yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Penulis dapatkan melalui wawancara dengan pihak Lapas yang akan Penulis ulas pada pembahasan-pembahasan di bawah ini.

* + 1. **Pelaksanaan Pemberian Upah dan Premi Kepada Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Kota Palopo atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta membantumewujudkanvisidanmisiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan yakni membangun manusia mandiri seutuhnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo yang terdiri atas 4 seksi atau satuan kerja yakni Seksi PLP atau Seksi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, dan Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo juga memiliki Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum.

Terkait dengan urusan pembinaan dan proses pemasyarakatan, secara teknis tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Lembaga Masyarakat, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja. Tugas Seksi Pengamanan Lembaga Masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dengan melakukan :

1. Penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik,
2. Pemeliharaan dan menjalankan tata tertib,
3. Melakukan pengawalan pemerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik,
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, dan
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik adalah memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik dengan cara :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik,
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Kegiatan Kerja bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja dengan :

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja, dan
2. Mempersiapkpan fasilitas sarana kerja.

Secara teknis pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian upah atau premi kepada narapidana dilaksanakan oleh Seksi Kegiatan Kerja sebagaimana hak-haknya telah diatur dalam Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana dilakukan pada berbagai bidang, setidak-tidaknya terdapat 4 bidang kerja yang dapat dipilih oleh narapidana dalam untuk bekerja yaitu bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan pembuatan barang-barang meubel.

1. Bidang Pertanian

Salah satu bidang pekerjaan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah bidang pertanian. Bidang ini mengelola komoditas-komoditas pertanian seperti cabe rawit, kangkung, dan tomat. Prosesnya dimulai dari tahap persiapan yakni dengan melakukan penyemain bibit, penanaman, perawatan, panen hingga pada pengepakan untuk persiapan pemasaran. Terdapat beberapa narapidana yang bekerja di bidang ini mengingat bidang pertanian merupakan salah satu bidang yang cukup umum ditemukan di masyarakat. Proses dari awal hingga akhir tergantung pada waktu tanam komoditas pertanian. Waktunya dapat beragam, mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan. Pemasaran selanjutnya dikelola oleh mitra atau pihak ketiga yang telah bekerjsama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

1. Bidang Peternakan

Bidang peternakan merupakan salah satu bidang yang banyak digemari oleh narapidana atau warga binaan selain dari pertanian. Alasannya juga hampir sama bahwa narapidana atau warga binaan lebih familiar dengan bidang peternakan. Hewan ternak yang dapat menjadi pilihan untuk dikelola adalah hewan seperti ayam, kambing dan sapi, tetapi antara bidang pertanian dan peternakan memiliki satu perbedaan mengenai pengawasannya, dikarenakan sifat dari hewan yang lebih mudah untuk disalahgunakan. Pengembangan budidaya hewan ternak juga dilakukan pada berbagai proses mulai dari proses indukan ke anak, persiapan pembuatan pakan hingga pada pengawasan dalam proses pertumbuhan hewan tersebut.

1. Bengkel Las

Bengkel Las merupakan bidang yang juga dibuka pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang secara khusus memberikan pelatihan dan pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan narapidana di bidang bengkel las ini adalah pembuatan rangka besi, perbaikan barang-barang, hingga pembuatan barang lainnya sesuai dengan pesanan yang masuk pada bengkel las tersebut.

1. Meubel

Pembuatan meubel atau properti yang terbuat dari kayu juga digemari oleh narapidana, namun bidang ini kurang banyak diminati disebabkan agak sulitnya pembuatan propertinya seperti pada proses pengukiran yang membutuhkan keahlian tersendiri. Namun terdapat pula narapidana yang mampu untuk membuat ukiran yang baik. Proses pembuatannya dimulai dari persiapan dengan masuknya bahan baku berupa kayu yang kemudian disesuaikan dengan pesanan atau kebutuhan toko yang ada. Tahap selanjutnya adalah *cutting* kayu, pembuatan meubel dan terakhir tahap *finishing* dengan proses pengecatan.

 Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana atau warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ini dilakukan 6 hari dalam seminggu yang dimulai pada Pukul 08.00 hingga Pukul 14.00. Setelah melakukan sarapan, mandi dan aktifitas pagi, maka waktu bekerja telah dimulai dan akan diberikan waktu istirahat selama satu jam yaitu pada Pukul 12.00 hingga Pukul 13.00 untuk melakukan sholat dan makan siang.

Setiap narapidana atau warga binaan yang mengikuti kegiatan industri ini diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang ingin digelutinya sehingga setiap narapidana atau warga binaan yang mengikutinya dapat bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, narapidana atau warga binaan yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan adalah narapidana atau warga binaan yang sebelumnya telah bekerja pada saat sebelum melakukan kejahatan. Upaya ini juga diharapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk mengurangi tekanan psikis narapidana atau warga binaan bahwa mereka menjalani masa hukuman. Penentuan bidang pekerjaan atau penentuan bekerja atau tidaknya narapidana atau warga binaan tidak ditentukan oleh masa hukuman, tetapi pada minat, bakat dan perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Terkhusus untuk narapidana dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Palopo tidak memberikan kesempatan bekerja dikarenakan kekhawatiran pihak Lapas terkait dengan jaringan narkoba yang akan tetap bekerja apabila narapidana tidak berada di dalam Lapas.

Pemenuhan hak dan penghargaan kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja selalu diupayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, misalnya saja dalam pemberian arahan kerja. Pengarahan kerja tidak hanya dilakukan oleh pegawai lapas saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh narapidana atau warga binaan yang relatif sudah memiliki kemampuan yang baik. Pengarahan kerja tersebut diberikan untuk narapidana atau warga binaan yang baru memulai pekerjaan pada bidang-bidang pekerjaan yang ada.

Upaya lain yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah dengan membuat pelatihan kerja yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dengan memberikan sertifikasi kerja kepada narapidana atau warga binaan yang telah melakukan kegiatan pelatihan tersebut.

Pemasaran hasil produksi selanjutnya dapat dilakukan oleh mitra kerja secara mandiri, dan dapat pula dengan membuat satu pameran hasil karya yang nantinya akan dijual kepada masyarakat dengan harapan bahwa penjualan tersebut selain memberikan apresiasi atas kinerja narapidana atau warga binaan juga hasilnya dapat diberikan kepada narapidana atau warga binaan sebagai premi atas pekerjaannya.

Setiap produksi memerlukan biaya yang meliputi harga bahan baku, peralatan yang digunakan, sampai biaya untuk merawat peralatan tersebut. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, maka presentase untuk modal adalah sebesar 25% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya, 25% dimasukkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 50% sisanya diberikan kepada narapidana atau warga binaan sebagai upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannnya.

Narapidana atau warga binaan yang bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menerima upah dan premi sebagai timbal balik dari pekerjaan yang dilakukannya dengan upah yang sebelumnya telah ditetapkan melalui kontrak dengan pihak ketiga. Pemberian upah atau premi tersebut tidak serta merta langsung diberikan kepada narapidana atau warga binaan. Hasil dari pekerjaannya akan dititip kepada Lapas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 Ayat 3. Kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo adalah dengan membuat rekening tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada narapidana atau warga binaan agar upah atau premi sebagai hasil dari pekerjaannya dapat disimpan pada rekening tabungan tersebut, selain itu juga memberikan satu pelajaran tentang manajemen keuangan agar setelah narapidana atau warga binaan tersebut telah bebas, maka ada pembelajaran penting yang dapat diambil.

**2. Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Pelaksanaan pemberian upah dan premi bagi warga binaan atau narapidana yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagaimana yang diuraikan di atas telah diupayakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan internal yang diambil. Tetapi dalam tataran implementasinya masih terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih belum berjalan secara optimal. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

* 1. Kurangnya bidang industri yang tersedia.

Bidang industri yang dikelola atau bekerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan pihak ketiga atau mitra kerja masih sangat minim. Dari pembahasan di atas, bidang industri yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah 4 jenis yang terdiri atas bidang pertanian, bidang peternakan, bidang bengkel las dan bidang meubel. Hal tersebut berdampak pada tidak seluruh narapidana atau warga binaan yang memiliki potensi atau kemampuan untuk bekerja dapat dipekerjakan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan tambahan bidang industri. Hal tersebut diharapkan agar narapidana atau warga binaan dapat menyalurkan minat dan bakatnya pada pekerjaan yang dilakukannya. Penambahan bidang industri itu juga membutuhkan penambahan mitra kerja. Penambahan mitra kerja tersebut juga harus seiring dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang industri apabila hal itu dikelola sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo atau diserahkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaannya. Satu hal yang menjadi perhatian bahwa penambahan bidang industri tersebut harus mampu mengakomodasi minat dan bakat yang dapat dilakukan oleh wanita dikarenakan bidang industri yang ada saat ini masih kurang memberikan tempat kepada wanita untuk mengambil peran di dalamnya.

* 1. Kurangnya personel atau tenaga ahli

Industri yang saat ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Palopo masih memiliki kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Kekurangannya terletak pada kurangnya personel sehingga kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang optimal masih perlu membutuhkan upaya yang lebih besar. Jumlah personel dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan atas bidang industri yang dilakukan oleh narapidana tidak mencukupi sehingga personel harus melakukan pekerjaan dengan intensitas yang lebih banyak dan padat sehingga optimalisasi pekerjaan tersebut menjadi kurang maksimal.

1. Ketidakjelasan mengenai aturan dalam pemberian upah dan premi

Aturan yang menjelaskan terkait dengan pemberian upah atau premi kepada warga binaan atau narapidana masih dianggap belum mencukupi baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Ketidakjelasan tersebut terkait dengan nilai yang diterima oleh narapidana, persentase terkait dengan PNBP, modal dan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan. Besaran upah atau premi yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan tidak seragam sehingga terdapat perbedaan antara narapidana atau warga binaan yang bekerja pada satu bidang dengan bidang lainnya dan akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial di kemudian hari. Selain besaran pemberian upah dan premi, persoalan lain adalah terkait dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur oleh aturan perundang-undangan sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo harus melakukan penyesuaian. Aturan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masih sangat minim ditemukan di peraturan yang ada.

1. **Upaya dalam Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Pelaksanaan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasysrakatan Kelas IIA Palopo juga terkadang memiliki kendala. Kendala-kendala tersebut membutuhkan upaya-upaya yang lebih besar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sekalipun pada implementasinya belum secara maksimal dapat terlaksana. Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan industri yang telah ada

Pelaksanaan kegiatan industri yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan tambahan bidang kerja untuk menyerap narapidana atau warga binaan yang memiliki kemampuan dan minat untuk bekerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah berupaya untuk melakukan penjajakan dan kerjasama dengan beberapa bidang industri atau mitra kerja lainnya seperti dengan penjahit atau pengerajin kain. Bidang ini dipilih untuk memberikan kesempatan dan wadah kepada narapidana perempuan yang belum berkesempatan untuk ikut dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang industri sebelumnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palopo. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dalam rangka membuat sertifikasi kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo kepada narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hal tersebut dilaksanakan agar nantinya narapidana atau warga binaan yang telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah memiliki lisensi dan dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan di bidangnya baik bekerja pada orang lain atau perusahaan atau membuka usaha sendiri.

Upaya lain yang dimbil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah mempekerjakan narapidana atau warga binaan yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantu pekerjaan yang sifatnya ringan kepada beberapa narapidana atau warga binaan yang memiliki kemampuan, potensi dan keinginan untuk bekerja. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diberikan upah dan premi yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

1. Optimalisasi personel atau pegawai yang telah ada

Kekurangan pegawai atau personel merupakan persoalan yang muncul pada hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya angka kriminalitas sehingga kapasitas Lembaga Pemasyarakatan hampir tidak mampu lagi menampung beban atau melampaui kapasitas yang seharusnya digunakan. Kekurangan tersebut juga terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Tingginya beban kerja dan pengawasan terhadap narapidana tidak cukup berimbang dengan adanya pegawai atau personel dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo. Lembaga Peasyarakatan Kota Palopo telah menampung sebesar 743 orang yang seharusnya hanya berkapasitas 399 orang. Satu kamar dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo seharusnya berisi 10 orang, namun akibat kelebihan kapasitas, maka satu kamar dapat didiami oleh 15-20 orang. Kejadian ini juga berimpilkasi pada beban kerja di bidang industri kerja dan pembinaan Lapas. Banyaknya narapidana atau warga binaan yang bekerja tidak bisa secara penuh dikontrol oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah melakukan penambahan pegawai non PNS melalui rekrutmen mandiri dengan status Pegawai Kontrak. Pegawai yang tersaring masuk diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan yang sifatnya adminsitratif sehingga beban kerja dari pegawai lainnya dapat terurai untuk kemudian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih optimal.

1. Pengambilan Kebijakan/Diskresi pada hal-hal yang belum jelas.

Aturan perundang-undangan mengatur bahwa dalam pelaksanaan hak-hak kepada narapidana atau warga binaan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mengaturnya. Terdapat ketidakjelasan mengenai nominal upah atau premi yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja pada kegiatan industri dalam Lapas. Berbeda halnya dengan pekerjaan di luar Lapas yang memiliki penetuan upah minimum, penentuan upah, jadwal dan kegiatan teknis. Bentuk pekerjaan yang bekerja sama dengan mitra kerja pemberian upah dan preminya diberikan oleh mitra kerja dan apabila pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo maka pemberian upah atau preminya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo secara mandiri.

Pelaksanaan pekerjaan, kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang ada telah dibahas pada pembahasan di atas. Pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka penjaminan akan hak-hak narapidana atau warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Penjaminan hak-hak tersebut dilakukan agar narapidana atau warga binaan tidak merasakan adanya diskriminasi sehingga secara psikis, narapidana atau warga binaan merasa tidak sedang menjalani masa hukuman. Semua hal diupayakan agar narapidana atau warga binaan yang nantinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat kembali bersosialisasi, berperan aktif dalam masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan satu lembaga yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pemidanaan sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Tercapainya tujuan pemidanaan juga tergantung pada pelaksanaan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M.Friedmen mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi penegak hukum, lembaga penegak hukum dan cara-cara yang digunakannya dalam upaya penegakan hukum, substansi hukum meliputi aturan perundang-undangan yang ada, dan budaya atau kultur hukum terkait dengan cara pandang atau budaya masyarakarat dalam melihat atau berperilaku secara hukum.

1. Struktur hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan bentuk dari struktur hukum yang secara kelembagaan bertanggungjawab atas proses pembinaan dan pembentukan narapidana atau warga binaan yang baik dan bertanggungjawab ketika telah kembali di tengah-tengah masyarakat. Persoalan yang timbul terkait dengan lembaga pemasyarakatan ini adalah persoalan yang sangat umum pada semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Persoalan tersebut adalah adanya ketimpangan antara kapasitas lembaga pemasyarakatan dengan jumlah narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan. Tidak berimbangnya kapasitas yang seharusnya dengan banyaknya narapidana atau warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*).

Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas menjadikan pelaksanaan pembinaan atau proses pemasyarakatan menjadi kurang optimal apabila dibandingkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas yang normal. Kondisi tersebut mengakibatkan pegawai lembaga pemasyarakatan kewalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan narapidana atau warga binaan, selain itu narapidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan merasakan kondisi yang kurang nyaman, berdesak-desakan, pengap, yang akhirnya apabila tidak diantisipasi akan menyebabkan penularan penyakit.

Kelebihan kapasitas pada proses pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana di bidang industri juga turut berdampak. Kelebihan tersebut menyebabkan adanya narapidana yang memiliki potensi, minat dan bakat yang secara kemampuan dapat bekerja menjadi tidak dapat bekerja karena kapasitas atau kuota pekerjaan penuh. Penuhnya kapasitas atau kuota kerja untuk narapidana atau warga binaan yang mampu dan berbakat juga harus diupayakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk menambah bidang kerja dengan mitra-mitra kerja lainnya.

Hal lain yang menjadi persoalan adalah terkait dengan kemampuan dan jumlah personel dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang kurang efektif dalam mengawasi atau menjalankan program. Satu orang pegawai lembaga pemasyarakatan harus mampu menangani 25-40 orang narapidana atau warga binaan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif.

Salah satu hal yang menjadi catatan juga oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah mengenai cara pandang pegawai lembaga pemasyarakatan yang terus harus diberikan pemahaman konsep mengenai pemidanaan. Tidak sedikit pegawai lembaga pemasyarakatan yang melihat narapidana atau warga binaan sebagai objek pemidanaan, padahal pandangan atau konsep tersebut telah mengalami satu pergeseran. Dengan pergeseran tersebut, narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan haruslah dipandang pula sebagai subjek yang mana pemenuhan hak-hak dasar serta hak-hak lainnya sebagai narapidana juga perlu dioptimalkan pelaksanaannya.

1. Substansi Hukum

Selain dari faktor struktur hukum mengenai kelembagaan dan penegak hukumnya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah terkait dengan faktor hukum itu sendiri atau perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang industri yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo aturan terkait dengan pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan masih belum memiliki kejelasan dalam aturan pelaksanaannya. Masih terdapat hal-hal yang kurang jelas diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang mengatur tentang hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekurangan akan aturan tersebut misalnya saja dalam nominal pemberian upah atau premi yang tidak memiliki standar khusus atau upah minimum dan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo untuk dituangkan dalam kontrak kerjasama bersama dengan mitra kerja.

Di dalam aturan tersebut belum menjelaskan tentang waktu pelaksanaan, berapa jumlah peserta, mekanisme pelaksanaan, hal-hal yang harus menjadi syarat atau pertimbangan, serta hal-hal teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam bidang kerja industri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang hadir satu produk hukum yang akan menjelaskan secara rinci dan jelas tentang pemberian hak-hak khususnya upah dan premi.

1. Budaya/Kultur Hukum

Budaya hukum atau kultur hukum juga mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan atau narapidana terkait dengan pemberian upah dan premi bagi warga binaan atau narapidana yang bekerja. Budaya hukum yang dimaksud adalah sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum. Pandangan-pandangan atau perspektif masyarakat mengenai hukum turut mempengaruhi penegakan hukum. Dalam hal pelaksanaan hak-hak warga binaan atau narapidana masih terdapat banyak pandangan masyarakat yang tertutup apabila pembahasannya terkait dengan narapidana. Anggapan narapidana sebagai mantan kriminal, urakan, jahat dan harus diwaspadai masih banyak terpola pada pemikiran dan aktivitas masyarakat secara umum.

Dalam tataran implementasi, kita melihat masih banyak perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang tidak menerima atau tidak mempekerjakan mantan narapidana. Pandangan atau stigma tersebut dalam aktivitas pemberian hak-hak kepada warga binaan atau narapidana khususnya pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja pada lembaga pemasyarakatan juga berimbas, faktanya bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih kesulitan dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah bidang kerja yang bekerjasama dengan mitra kerja. Padahal dalam implementasinya beberapa hal dapat dilakukan oleh mitra kerja dengan meningkatkan pengawasan dan kordinasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk menjamin hal-hal yang tidak diinginkan. Perencanaan terhadap pengawasan dan kordinasi tersebut akan lebih efektif bila dituangkan ke dalam kontrak kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja.

Dari ketiga faktor tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa faktor yang mempengaruhi suatu efektifitas dari suatu penegakan hukum adalah Faktor Struktur, Faktor Substansi dan Faktor Budaya atau Kultur Hukum maka dari penjelasan mengenai kondisi pelaksanaan pemberian upah dan premi kepada warga binaan atau narapidana yang melakukan pekerjaan maka kita dapat melihat implementasi dari penegakan hukum yang belum maksimal dikarenakan beberapa kendala dan pandangan yang membutuhkan upaya lanjutan serta konsep-konsep yang mampu membantu lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pemidanaan.

1. **Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**
	1. **Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan**

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system)* di dalam bidang pemasyarakatan dan sebagai tempat dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan narapidana membutuhkan perhatian khusus dan harus diselesaikan dengan tuntas. Oleh karena itu, sistem perlakuan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan harus mendapatkan prioritas dalam upaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan analisis strategis dan perumusan kebijakan untuk membentuk terobosan-terobosan baru dalam hal pembinaan narapidana atau warga binaan di masa yang akan datang.

Tujuan dari perlakuan dan pembinaan yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan ini adalah mewujudkan reintegrasi sosial agar narapidana atau warga binaan dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Salah satu indikator pencapaiannya adalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana atau warga binaan dalam hal ini pemberian upah dan premi kepada warga binaan atau narapidana yang melakukan pekerjaan.

Sebagaimana tujuan pemidanaan di atas, bahwa Louis P. Corney memberikan pendapat terkait dengan prinsip dasar dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana atau warga binaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:[[62]](#footnote-62)

1. Prinsip pertama adalah bahwa narapidana harus memiliki kesiapan untuk masuk ke akses sumber daya masyarakat, termasuk memiliki kesempatan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan penerimaan publik. Terkait dengan pemberian izin narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditetukan oleh aturan yang berlaku, dan harus ada penjamin dari pihak lembaga pemasyarakatan. Penjamin adalah orang-orang yang telah mengenal narapidana tersebut dengan persyaratan juga bahwa penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai penjamin. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit pihak ketiga dalam hal ini mitra kerja atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan mereka karena alasan bahwa mereka adalah narapidana. Padalal terdapat banyak faktor yang dapat melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan perbuatan kriminal, misalnya saja faktor ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung dan faktor lingkungan.

 Maka suatu kekeliruan bagi masyarakat yang berpikir bahwa semua narapidana adalah seorang penjahat, tetapi masyarakat harus melihat narapidana sebagai orang yang salah jalan, tersesat, melanggar hukum dan bernasib kurang baik sehingga membutuhkan bimbingan atau ajakan untuk dapat kembali ke jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Stigma terhadap narapidana atas pidana penjara yang dijalaninya merupakan persoalan utama yang secara luas harus diatasi dikarenakan banyak narapidana yang telah menjalani masa hukuman menyembunyikan identitas mereka.

1. Prinsip kedua dijelaskan bahwa narapidana yang akan diberikan pekerjaan sebagai pemenuhan haknya di dalam lembaga pemasyarakatan harus telah diseleksi dan memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat dan narapidana itu sendiri. Syarat-syarat yang diajukan sebelum melakukan pekerjaan terkait dengan perilaku yang ditunjukkan narapidana yang selama ini di dalam lembaga pemasyarakatan, tingkat partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan hubungan sosial antara sesama warga binaan atau dengan pegawai lembaga pemasyarakatan. Hal itu menjadi indikator yang menunjukkan antusias, hubungan sosial dan kejujurannya.
2. Prinsip ketiga adalah narapidana tidak boleh dieksploitasi atau diperlakukan sama satu dengan yang lainnya. Prinsip ini terkait dengan prinsip umum dalam hukum yaitu *equality before the law* dan hak asasi manusia.
3. Prinsip keempat adalah pemberlakuan pengamanan minimum (*minimum security*) bagi narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan. Proses pengamanan tetap berjalan tetapi dengan intensitas yang kurang untuk memberikan kondisi yang nyata sebagaimana realita dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Prinsip kelima mengenai tanggung jawab pemidanaan narapidana atau warga binaan antara lembaga pemasyarakatan dengan mitra kerja dan sebaliknya.

 Dari kelima prinsip di atas, Penulis ingin menambahkan terkait dengan pemberian upah atau premi, yakni bahwa pemberian upah dan premi harus sesuai dengan standar kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat secara luas. Hal tersebut harus disesuaikan dengan upah minimum pekerja atau setidak-tidaknya terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai standar pemberian upah atau premi kepada narapidana. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan antara beban kerja dengan nominal upah atau premi yang diberikan. Kekhawatirannya terdapat pada mitra kerja yang memberikan beban yang terlampau besar dari yang seharusnya dengan pemberian upah atau premi yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan dalam masyarakat sekalipun ketentuan tersebut diatur di dalam kontrak. Perlu menjadi satu pertimbangan bagi pemangku aturan untuk menetapkan nominal minimum yang akan dijadikan acuan bagi lembaga pemasyarakatan atau mitra kerja yang dituangkan melalui kontrak kerjasama.

 Dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang telah diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pelaksanaan konsep ideal harus diaplikasikan dalam pelaksanaan program operasional. Perencanaan program dan operasionalisasi lapas bukan merupakan hal yang mudah, sampai saat ini petunjuk pelaksanaannya masih sangat sedikit. Salah satu yang telah dibuat adalah oleh *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* (NILECJ) yang dipublikasikan pada Tahun 1978. Berdasarkan petunjuk tersebut, Mc.Charty menoperasionalisasikannya ke dalam konsep-konsep *halfway house* yang menyangkut isu-isu yang berhubungan dengan pemilihan peserta, pemilihan lokasi, petugas pelatihan, pelayanan pembinaan dan keamanannya. Opersionalisasi dari konsep tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan peserta (*Target Population Selection*)

Pemilihan peserta merupakan salah satu penunjang keberhasilan konsep *halfway house*. Konsep ini memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan untuk melakukan pekerjaan. Keberhasilan konsep tersebut bergantung dari hal-hal berikut yaitu:

1. Faktor Wilayah (*Geographic Location*)

Penentuan wilayah didasarkan pada suatu lokasi tertentu dan diperuntukkan bagi narapidana atau warga binaan yang berasal dari wilayah tersebut, alasannya bahwa berdasarkan tujuan operasionalisasinya yaitu membantu narapidana atau warga binaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tetapi dalam pelaksanaannya kesulitan yang mungkin dapat terjadi adalah ketidakcocokan karakteristik antara warga binaan dengan jenis keterampilan yang sudah tersedia dan kondisi masyarakat atau sosial yang telah terjadi sejak lama. Narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan terdiri dari wilayah dan latar belakang yang berbeda sehingga adaptasi atau penyesuaian dengan kondisi masyarakat dan lingkungan mungkin saja dibutuhkan.

1. Faktor Usia (*Age*)

Faktor usia narapidana atau warga binaan juga merupakan faktor yang penting, usia narapidana atau warga binaan harus diseleksi sedemikian rupa, alasannya didasarkan bahwa usia yang terlalu muda terdapat kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja, sedangkan pada usia yang terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan narapidana.

1. Jenis Kelamin (*Sex*)

Jenis kelamin juga merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut didasarkan pada kondisi di masyarakat yang sering mendapat penolakan dikarenakan mayoritas dari pekerja adalah pria dan hanya sedikit sekali yang diperuntukkan bagi wanita. Kurangnya sarana dan prasarana terhadap narapidana wanita menjadikan wanita cenderung terisolasi sehingga tidak menjadikan mereka dapat menjalani hak-haknya sebagai warga binaan sekaligus mendapat kesempatan untuk belajar dan memperdalam pengetahuannya terkait dengan dunia kerja yang dapat menjadi modal utama ketika telah terjun ke masyarakat.

1. Waktu Tinggal Narapidana (*Lenght of Stay*)

Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalanai dapat menentukan pelaksanaan nantinya. Lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada dengan pertimbangan bahwa seorang narapidana yang memiliki sisa hukuman 3 bulan tidak akan mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengetahuan dari program yang dijalankan dalam waktu 6 bulan atau lebih. Oleh karena itu penentuan waktu tinggal juga harus menjadi pertimbangan dalam penentuan pekerjaan narapidana atau warga binaan demi tercapainya efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Lama tinggal harus disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu rangkaian program pembinaan sehingga narapidana atau warga binaan dianggap memenuhi syarat atau menguasai program dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

1. Faktor Narapidana yang Membahayakan

Faktor penting yang harus menjadi pertimbangan adalah pada berbahaya tidaknya seorang narapidana. Narapidana yang emosional dan membahayakan sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk pemenuhan haknya dalam hal pemberian upah dan premi atas pekerjaannya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan akan membahayakan dirinya dan masyarakat. Pertimbangan tersebut misalnya sebagai berikut:

* Narapidana dengan catatan kejahatan yang panjang dan berpengalaman dalam penjara dan masih memiliki tingkat melarikan diri yang masih terlalu tinggi.
* Narapidana yang telah melakukan pelanggaran serius seerti kekerasan atau pelanggaran seksual.
* Narapidana dengan kecenderungan LGBT dianggap berbahaya dalam lingkungan kerja.
* Narapidana yang dianggap beresiko buruk untuk melakukan pelarian karena ketidakstabilan emosi atau karena alasan lain.

Narapidana atau warga binaan harus terlebih dahulu dilakukan penelitian kejiawaan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang cermat dari berbagai aspek seperti aspek kejiwaan.

1. Faktor Ketergantungan Alkohol dan Narkotika

Narapidana atau warga binaan yang mengalami ketergantungan narkotika atau alkohol tidak diperkenankan mendapat haknya berupa upah atau premi atas pekerjaan kecuali bila ada petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan yang dapat menangani hal tersebut. Penyatuan lokasi kerja antara narapidana narkotika dan narapidana lainnya mempunyai dampak yang destruktif, maka menjadi sebuah kewajaran apabila terpidana kasus narkotika ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika yang dapat mendukung upaya pembinaannya. Sejalan dengan itu bahwa rehabilitasi narapidana narkotika bukan hanya sekadar memulihkan kesehatan si pemakai dari ketergantungan, melainkan memulihkan yang bersangkutan secara utuh dan meyeluruh. Dengan penempatan narapidana narkotika pada lembaga pemasyrakatan khusus narkotika, diharapkan bahwa penanganan dan penanggulangan kejahatan narkotika khususnya rehabilitasi bagi narapidana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menekan dampak negatif yang seminimal mungkin. Dampak negatif yang timbul apabila narapidana narkoba menjalani kegiatan kerja bahwa narapidana narkotika akan mengajak narapidana atau masyarakat lain untuk mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut disebabkan agar terjadi iklim solidaritas antara mereka dan dapat memperluas pangsa pasar bagi bisnis mereka sehingga akan menghasilkan jaringan pengedar-pengedar baru apabila mereka telah lepas dari lembaga pemasyarakatan.

1. Pemilihan Lokasi (*Location an Site Selection*)

Pemilihan lokasi perlu mendapatkan perhatian, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi narapidana atau warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab yang ditanggung secara bersama-sama antara unsur petugas, narapidana dan unsur masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam operasionalisasi pemberian hak-hak kerja dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atas pekerjaannya sebaiknya dilakukan sejak proses perencanaannya, karena selain harapan agar narapidana berubah ke arah yang lebih baik, pandangan masyarakat dan tingkat penerimaannya terkait narapidana juga harus berubah. Penerimaan dari masyarakat juga dibutuhkan karena hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri narapidana bahwa mereka akan kembali kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik.

1. Petugas dan Pelatihannya (*Personel and Training*)

Petugas dan pelatihannya dilaksanakan oleh pegawai lapas atau oleh mitra kerja yang telah bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya namun dapat pula dilaksanakan oleh sukarelawan, profesional bahkan oleh mantan narapidana. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi lembaga pemasyrakatan untuk membantu narapidana dalam menjalani masa kritis, masa transisi antara kehidupan dalam penjara dengan masa kebebasannya. Dalam hal ini dibutuhkan personel atau petugas yang dapat menjalankan peran tersebut dengan membantu narapidana atau warga binaan dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sehingga perannya sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat dapat tercapai dengan baik dan bertanggungjawab. Pelayanan dalam pelaksanaan kerja juga dibutuhkan antara lain:

* 1. Konseling pribadi dengan memberikan dukungan dan semangat kepada narapidana atau warga binaan agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah ia bebas.
	2. Konseling pendidikan adalah memberikan dukungan kepada narapidana atau warga binaan untuk dapat melanjutkan pendidikannya lagi.
	3. Keterampilan kerja adalah memberikan keterampilan terhadap narapidana atau warga binaan tujuannya agar narapidana atau warga binaan mendapatkan keterampilan dalam bekerja dan bisa melanjutkannya setalah ia bebas.
1. Kemananan (*Security*)

Konsep ini didesain dengan pengamanan minimimum dengan mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Pengawasan terhadap narapidana atau warga binaan juga diperlukan dikarenakan bagaimana pun masa dalam penjara merupakan masa transisi yang membutuhkan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan pula program untuk melindungi narapidana atau warga binaan dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau masyarakat.

Kontrol atau pengawasan disarankan tetap dilakukan dalam hal-hal yang menyangkut dan berkaitan dengan aturan dan perilaku, jam kerja, serta catatan-catatan sebagai bahan evaluasi dan verifikasi. Kontrol tersebut dilakukan denga pertimbangan agar narapidana atau warga binaan dapat membentuk tanggung jawab pribadi atas kepercayaan yang diharapkan dalam tertib diri dan kesadaran pribadi.

Dengan kondisi demikian, aturan-aturan terkait dengan pengawasan dan tata tertib seharusnya adalah aturan dan tata tertib yang juga muncul dari dalam diri sendiri, kebutuhan diri dan bukan sesuatu yang datang dari luar atau suatu tuntutan atau paksaan dari luar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peraturan dan tata tertib seharusnya merupakan hasil diskusi antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam penyusunannya semestinya melibatkan narapidana atau warga binaan dengan melalui pendekatan terhadap masing-masing narapidana atau warga binaan yang dapat menyatu dengan narapidana atau warga binaan.

Salah satu konsep yang relevan untuk diterapkan saat ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian upah atau premi kepada warga binaan atau narapidana adalah *work release*. Konsep ini telah diimplementasikan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Washington dan Amerika Serikat secara umum. Dalam sistem [pemidanaan](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prison&usg=ALkJrhg2VaynnIYRn7zpY2tXSPzzeDe0MQ), program *work release*memungkinkannarapidanayang cukupdipercayaatau dapat diawasi secara memadai untuk bekerja di tempat kerja dan kembali ke penjara ketika giliran kerja mereka selesai. Narapidana atau warga binaan dapatmenjalanihukuman mereka di lembaga pemasyarakatan saattidak bekerja. Program*work release*lainnyadapatditawarkan kepada narapidana yang hampir berakhir masa tugasnya dan mencari reintegrasi ke dalam kehidupan sipil dengan kemungkinan tawaran pekerjaan penuh waktu setelah narapidana dibebaskan.

Program *work release* memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif pada narapidana dan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka dibebaskan. Selain itu, narapidana yang berpartisipasi dalam program *work release* dapat memperoleh pekerjaan hampir dua kali lebih cepat jika dibandingkan dengan narapidana yang tidak berpartisipasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa narapidana yang mengambil bagian dalam program pembebasan kerja menerima gaji yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka setelah dibebaskan. Program *work release* juga telah terbukti menurunkan tingkat residivisme di antara penjara.

Fasilitas *Work Release* berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan di penjara dan kehidupan di masyarakat. Narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan dapat memilih dan tetapbekerja, mengembangkan keterampilan, dan sehingga menjadi anggota masyarakat yang produktif. Merekabelajar dan menyempurnakan keterampilan sosial dan hidup untuk menciptakan transisi yang lebih baikdan bertanggung jawab ketika telah menjalani masa hukuman. *Work Release* adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, sambil membantu orang-orang yang ditahan dalam menciptakan gaya hidup yang baik dan produktif yang dapat dipertahankan setelah dibebaskan.

Semua orang yang menjalani masa hukuman dapat direkomendasikan ke program *work release* pada 12 bulan sebelum tanggal pembebasan mereka. Dengan kriteria bahwa narapidana tersebut harus memiliki catatan perilaku yang baik Narapidana atau warga binaan yang berada pada program*work release* harus mengikuti semua aturan program. Mereka harus melakukan pekerjaan dan akandilakukan pemantauan untuk memastikan kondisi narapidana. Pengujian akan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkotika dan alkohol. Narapidana yang menjalani program inijuga harus melanjutkan terapi, pengobatan, pemrograman, dan kelas keterampilan. Kegagalan untuk mematuhi aturan dapat mengakibatkan sanksi atau penghentian dari program.

*Work release*dapat ditemukanpada sebagian besar penjara di Amerika Serikat. Narapidana dapat meninggalkan penjara setiap hari untuk bekerja dan diharuskan kembali ke penjara setelah pekerjaan mereka selesai.Narapidana harus mendapatkan setidaknya upah minimum. Rencana kerja dan lokasi kerja harus ditinjau dan disetujui oleh manajer penjara.Narapidana harus bekerja dalam lingkungan yang diawasi dan tidak boleh bekerja untuk anggota keluarga atau menjalankan bisnis mereka sendiri. Mitra kerja harus menerima laporan dari staf Seksi Penjara dan aturan program serta diwajibkannya mitra kerja untuk memberikan asuransi kompensasi pekerja.Penghasilan dari upah bekerja digunakan untuk membayar ganti rugi atau denda, membayar tunjangan keluarga, membayar perumahan penjara dan biaya transportasi kerja serta untuk menyisihkan uang untuk narapidana setelah dibebaskan.

Konsep tersebut merupakan konsep yang diadopsi dari operasionalisasi dan prinsip dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* (NILECJ). Konsep tersebut secara implementatif juga dapat diaplikasikan dalam konsep pemidanaan dan lembaga pemasyarakatan yang kita gunakan saat ini. Konsep ini dapat diadopsi secara utuh dan parsial. Dengan pengadopsian secara utuh berarti dalam implementasinya harus membutuhkan legalisasi dengan menghadirkan aturan pelaksanaan dalam aturan perundang-undangan. Pemberlakuan secara parsial dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam aturan pelaksanaan maupun dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

* 1. **Implementasi Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Sebagaimana prinsip, konsep dan operasionalisasi di atas, apabila dihubungkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo maka terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan. Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa dalam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor budaya dan faktor masyarakat. Terkait dengan penerapan konsep, prinsip dan operasionalisasi apabila diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Dalam pelaksanaan konsep *work release* atau pengadopsian prinsip dan opersionalisasi dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* (NILECJ) maka dibutuhkan aturan pelaksanaan, baik itu dalam bentuk perubahan undang-undang pemasyarakatan, perubahan peraturan pemerintah, peraturan menteri atau aturan lainnya sehingga menjadi jelas implementasi konsep, operasionalisasi dan prinsip tersebut. Sebagaimana diketahui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo kesulitan dalam penentuan nominal upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan dan diserahkan secara kontrak kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan Mitra Kerja yang menjalankan kegiatan industri. Kesepakatan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja harus didasarkan pada aturan pelaksanaan. Hal itu beralasan dikarenakan adanya kekhawatiran pemberian upah dan premi yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan tidak sesuai dengan standar kemanusiaan atau standar yang berlaku pada masyarakat. Hal tersebut justru akan menghasilkan kesewenangan atau eksploitasi berlebihan kepada narapidana atau warga binaan dengan nominal upah yang tidak manusiawi. Nilai yang dapat menjadi ukuran adalah upah minimum pada pekerja, atau setidak-tidaknya terdapat aturan tersendiri mengenai standar nominal pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja.

Implementasi yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tentunya sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pelaksanaan *work release* di Washington, Amerika Serikat yang memberikan nominal upah minumum. Upah yang diterima narapidana pada program *work Release* di Washington, Amerika Serikat digunakan untuk menutupi denda atau ganti rugi, membayar tunjangan keluarga, membayar perumahan penjara dan biaya transportasi kerja serta untuk menyisihkan uang untuk narapidana setelah dibebaskan. Sementara itu dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tidak mengenal adanya upah minimum, penggunaan upah tidak dialokasikan untuk membayar denda atau ganti rugi dari tindak pidana yang dilakukan. Pengalokasian upah tersebut hanya pada biaya modal industri serta tabungan sebagai pegangan narapidana setelah bebas dari penjara.

1. Faktor Penegak Hukum

Sebagimana pembahasan-pembahasan di atas, bahwa dalam konsep pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana terdapat konsep konseling pribadi, konseling pendidikan dan keterampilan kerja. Pelaksanaan tersebut membutuhkan tenaga-tenaga tambahan seperti penambahan tenaga-tenaga profesional untuk membantu pegawai lembaga pemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelaksanaan konsep tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo belum melaksanakan konseling pribadi dan konseling pendidikan kepada narapidana atau warga binaan dengan melalui pendekatan personal ke personal. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan personel dari tenaga profesional untuk menjalankan konsep konseling serta kerjasama pelatihan untuk membantu dalam keterampilan kerja sekalipun kerjasama pelatihan kerja ini telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palopo yang memberikan pelatihan dan sertifikasi kerja kepada narapidana atau warga binaan.

Persoalan selanjutnya adalah jumlah personel yang masih dibutuhkan karena beban kerja yang cukup besar dengan jumlah personel yang terbatas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Beberapa upaya telah dilakukan seperti penambahan pegawai non PNS yang dilakukan secara mandiri oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dibutuhkan pula adanya pelatihan-pelatihan lanjutan mengenai penyempurnaan konsep-konsep pemidanaan dan implementasinya selama ini. Pelatihan-pelatihan tersebut juga harus mampu mengubah perspektif atau anggapan lama beberapa pegawai lembaga pemasyarakatan yang melihat narapidana sebagai objek pemidanaan.

1. Faktor Sarana dan Fasilitas Penunjang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan penambahan bidang industri dan kuota dalam pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana atau warga binaan. Penambahan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana atau warga binaan yang memenuhi syarat untuk dapat bekerja pada bidang industri yang ada. Persoalan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah kurangnya fasilitas, bidang industri serta sarana yang dapat digunakan oleh wanita. Hal tersebut diupayakan agar tidak adanya kesenjangan antara wanita dan pria dalam pemberian pekerjaan sehingga narapidana wanita tidak merasa terisolasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalankan konsep yang ideal tentunya dibutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai antara banyaknya jumlah narapidana atau warga binaan dengan ketersediaan sarana dan fasilitas. Seperti yang diketahui kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan juga mempengaruhi ketersediaan pekerjaan pada bidang industri sehingga tidak semua narapidana atau warga binaan dapat menjalankan hak-haknya.

1. Faktor Masyarakat

Anggapan masyarakat yang selama ini menilai narapidana sebagai kriminal, pelanggar hukum dan orang yang urakan harus diubah demi mewujudkan tujuan pemidanaan. Tingkat penerimaan masyarakat yang ada selama ini memperlihatkan keengganan masyarakat untuk bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dan narapidana pada program-program pembinaan lembaga pemasyarakatan. Padahal dalam pelaksanaan konsep ideal dalam pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana atau warga binaan dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk membantu dan memberikan semangat narapidana atau warga binaan untuk dapat kembali berasimilasi dengan masyarakat secara baik dan bertanggung jawab. Peran serta tersebut dapat diupayakan dengan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai konsep pemidanaan, rencana dalam pembinaan dan tujuan pemidanaan agar masyarakat secara luas dapat memaknai suatu proses pemidanaan sebagai suatu pembinaan dan pemberian dukungan kepada narapidana atau warga binaan dan bukan merupakan penolakan atau pandangan sinis.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat adanya ketimpangan antara penerapan pelaksanaan pekerjaan kepada warga binaan atau narapidana dengan idealnya suatu pemidanaan misalnya di Washington, Amerika Serikat. Dibutuhkan peran serta secara positif oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pihak lembaga pemasyarakatan, narapidana sendiri serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas penunjang serta masyarakat sangat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan menjalankan dan menjamin hak-hak narapidana atau warga binaan salah satunya dengan pemberikan upah dan premi kepada warga binaan atau narapidana yang bekerja.

Tujuan pemidanaan yang berusaha dilaksanakan adalah dengan menjadikan narapidana atau warga binaan dapat berasimilasi ke masyarakat secara baik dan bertanggung jawab. Kembalinya masyarakat secara baik dan bertanggung jawab ditandai dengan dapat beradaptasinya mantan narapidana sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga yang taat hukum serta tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana jenis ketaatan yang dikemukakan oleh H.C. Kelman yang mengatakan bahwa salah satu bentuk ketaatan hukum adalah *Internalization* yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

* + - * 1. Implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul.
				2. Konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya.
			1. **Saran**
1. Dibutuhkan adanya aturan yang jelas tentang pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja, sehingga Penulis menyarankan kepada DPR, Pemerintah atau Menteri Hukum dan HAM untuk membuat aturan mengenai adanya upah minimum yang diatur secara jelas dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga aturan tersebut dapat menjadi rujukan dalam menentukan standar upah atau premi yang diatur dalam kontrak antara lembaga pemasyarakatan dengan mitra kerja pada bidang industri yang akan mempekerjakan narapidana atau warga binaan
2. Dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kepada para penegak hukum terkait dengan masih adanya anggapan atau pandangan yang melihat narapidana atau warga binaan sebagai objek pemidanaan, kriminal, urakan dan orang yang tersesat sehingga terdapat penolakan dan pandangan sinis terhadapnya. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat berisi konsep, prinsip dan opersionalisasi pemidanaan yang ideal khususnya tentang pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, 2013, PT. Refika Aditama, Bandung.

Aditya Putra, Ricki, 2013, *Peranan Lembaga pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lembaga pemasyarakatan Sragen)*, Sragen.

Ali, Achmad, 2002,*Keterpurukan Hukum Indonesia* (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali,Achmad 2015, Menguak Teori Hukum (*Legal Theori*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Prenadamedia Group, Jakarta.

Alviani, Ni Made Destriana, I Ketut Mertha, dan I Made Tjatrayasa, 2015, Efektivitas Lembaga pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, E – Journal Ilmu Hukum – Kerta Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bandung.

Ahmadi, 2005, *Instrumen Penelitian*, Mandar Maju, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Assiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Pembaharuan KUHP Nasional*, Aksara, Bandung.

Bungin, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Datu Solang, Akbar, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan* (*Studi Kasus Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Manado*), Media Net Com, Vol. XXI / No. 4 / April – Juni / 2013.

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Farid, Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Gamis, Jhon Efram, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Medan*, Lex Administration, Vol. 4 No. 3 / 2016.

Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hagan, Frank. E, 2013, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Edisi Ketujuh)*, Prenadamedia, Jakarta.

Hadjon, Philipus. M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus. M, Dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hiarief, Eddy O.S, 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

JA, Muammar, 2013, *Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan*(*Studi Tentang Kontrol dan Rehabilitasi Sosial Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh*), ETD Unsyiah Online Thesis dan Disertation, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Lamintang, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga

­­––––––––– , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lofland, 1984, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Lubis, Jumanter dkk, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan di Tinjau Dari Persfektif Hak Asasi Manusia* (HAM), Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Meldiny Rambitan, Christian, 2013, *Tugas dan Fungsi Lembaga pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman*, Lex et Societatis Vol. I/No. 3/Juli 2013.

Miles dan Huberman, 2004, *Metode Penelitian Kontemporer*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Muladi (Editor), 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Persfektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga pemasyarakatan Masalah dan Solusi : Persfektif Sosiologi Islam*, Marja, Bandung.

Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Pramesti, Tri Jata Ayu, 2013, *Ini Hak Tahanan dan Narapidana Yang Tak Boleh Ditelantarkan*, Hukum Online. Com

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Pura, Hadi Margo dan Raden Yulia Kartika, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menjadi Korban Over Population Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Karawang*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 1, Juni 2019.

Purnomo, Bambang, 1982, *Kumpulan Karangan Ilmiah : Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Indonesia* , Bina Aksara, Bandung.

Qamar, Nurul, 2018, *Hak Asasi Manusia : Dalam Negara Hukum Demokrasi* (*Human Rights Democratiche Rechtsstaat*), Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung.

Sahrusan, Yulius, 2019, *Tugas dan Fungsi Lembaga pemasyarakatanKelas II A Pekanbaru*, Pekanbaru.

Santosa, IDB, dan Akhmad Khisni, 2017, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan oleh CV. Indo Agrithama Industri), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 1 – Maret 2017.

Selviana, Hevi, 2017, *Peran Lembaga pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Narapidana (Studi Pada Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Kotaagung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga pemasyarakatan Klas I Cirebon,* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sitanggang, Djernih, 2018, *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka, Bandung.

Sitompul, Syawaluddin, 2016, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta (Suatu Penelitian di Kota Medan)*, ETD Unsyiah, On line Theses dan Dissertation, Universitas Siah Kuala, Medan.

Situmorang, Donny Michael, 2017, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Persfektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 2/2017.

Soekanto, Soerjono, 2019, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya CV, Bandung.

Sugono, Dendy., dkk. 2008 kamus besar Bahasa Indonesia Edisi keempet. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia : Membangun Manusia Mandiri*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan,* Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang.

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Wulandari, S, 2012, *Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, e – Journal Serat Acitya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 1 No. 1 / 2012.

**Artikel dan Jurnal Ilmiah**

<http://eprints.ums.ac.id/23790/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/25643/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

**Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm:375 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* hlm:376 [↑](#footnote-ref-3)
4. Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan,* Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga pemasyarakatan Klas I Cirebon,* Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta. Hlm:2 [↑](#footnote-ref-5)
6. https://ngada.org/uu12-1995pjl.htm [↑](#footnote-ref-6)
7. Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. 2015 hal:1 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* hal:3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muammar J.A,2013, Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang control dan rehabilitasi sosial Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh),tesis, Banda Aceh, fakultas fisipol, Universitas Syiah Kuala [↑](#footnote-ref-9)
10. Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta. Hlm 58 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. *‘Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta hlm 89 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hamzah, Andi, 2014, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta hlm 188 [↑](#footnote-ref-14)
15. ‘Hamja *Op.Cit* Hlm 90 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi : Persfektif Sosiologi Islam*, Marja, Bandung. Hlm 37 [↑](#footnote-ref-16)
17. Prakoso *Op.Cit* hlm 30 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* hlm 30 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* hlm 30-31 [↑](#footnote-ref-19)
20. Hagan, Frank. E, 2013, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Edisi Ketujuh)*, Prenadamedia, Jakarta. Hlm 134 - 135 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* hlm 35 [↑](#footnote-ref-21)
22. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. Hlm 17 [↑](#footnote-ref-22)
23. Lubis, Jumanter dkk, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Tinjau Dari Persfektif Hak Azasi Manusia* (HAM), Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta. Hlm 25 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia : Membangun Manusia Mandiri*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta. Hlm 8 [↑](#footnote-ref-24)
25. Nurulaen, *Op.Cit* hlm 37 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid* hlm 38 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hamzah, *Op.Cit* hlm 83 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid* hlm 84 [↑](#footnote-ref-28)
29. Hagan, Frank. *Op.Cit* Hlm 136 [↑](#footnote-ref-29)
30. Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, 2013, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 83 [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 2 [↑](#footnote-ref-31)
32. Hamja *Op.Cit* Hlm 85 [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* Pasal 5 [↑](#footnote-ref-34)
35. Hamja *Op.Cit* hlm 87 [↑](#footnote-ref-35)
36. Lubis, *Op.Cit* hlm 33 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid* [↑](#footnote-ref-37)
38. Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bandung. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lubis, *Op.Cit* hlm 52 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid* hlm. 35 [↑](#footnote-ref-40)
41. Tri Rama K, Kamus Lengkap Indonesia, Agung Media Mulia, Hlm, 131 [↑](#footnote-ref-41)
42. W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta :Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), Hlm 59 [↑](#footnote-ref-42)
43. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani,2017, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 301 [↑](#footnote-ref-43)
44. Sondang Siagi,199, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta,Hlm. 71. [↑](#footnote-ref-44)
45. Feliks Thadeus Liwupang, Eksitensi dan Efektivitas Fungsi Du’a Mo’ang [↑](#footnote-ref-45)
46. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani,2017 Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Op. Cit., Hlm 303 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid [↑](#footnote-ref-47)
48. ibid [↑](#footnote-ref-48)
49. ibid [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid hlm 303-304 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid [↑](#footnote-ref-51)
52. Ali, achmad, *Op.Cit* hlm 378 - 379 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid* hlm 379 [↑](#footnote-ref-53)
54. Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Penghantar,* Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-9 [↑](#footnote-ref-54)
55. Friedman M. Laurence, system hukum prespektif ilmu sosial, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 293 [↑](#footnote-ref-55)
56. Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru, Bandung, hlm.24. [↑](#footnote-ref-56)
57. Soerjono Soekanto, 2018, *Op.cit,* hlm. 35. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid.*hlm. 13 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.* hlm 25 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid.*hlm. 32. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid.*hlm. 46. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hamja, *Op. Cit*. Hal. 203 [↑](#footnote-ref-62)